



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 283/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL

PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi prioritas RPJMD, indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, karena menentukan kualitas sumber daya manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta masa mendatang;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Komite Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL *PERINATAL SURVEILANS* DAN *RESPONS*.

KESATU : Membentuk Komite Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons*, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mendorong kabupaten/kota dalam pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* agar sesuai Pedoman Audit Maternal dan *Perinatal* dari Kementerian Kesehatan dan mendorong inovasi tanpa mengurangi esensi;
- b. mendampingi kabupaten/kota dalam pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* agar sesuai Pedoman Audit Maternal dan *Perinatal* dari Kementerian Kesehatan dan mendorong inovasi tanpa mengurangi esensi;

- c. melakukan koordinasi dengan Komite/Tim Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* Kabupaten/Kota dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
- d. melakukan pemantauan progres implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* Kabupaten/Kota;
- e. melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*) lintas batas serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
- f. melaporkan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* Kabupaten/Kota kepada Ketua Audit Maternal *Perinatal Surveilans* dan *Respons* Provinsi, untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut; dan
- g. memanfaatkan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi sosialisasi, dan advokasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 JULI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 283/KEP/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
 MATERNAL PERINATAL
 SURVEILANS DAN RESPONS

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL
 PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pelindung	1. Gubernur DIY 2. Wakil Gubernur DIY
2.	Penanggung Jawab	1. Kepala Bappeda DIY 2. Kepala Biro Bina Mental Spritual Setda DIY 3. Kepala Dinas Kesehatan DIY
3.	Sekretariat Koordinator Anggota Sekretariat	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Keswa Dinas Kesehatan DIY - Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Khusus Dinas Kesehatan DIY - Pengelola Program Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Jiwa
4.	Tim Pengkaji	<ul style="list-style-type: none"> - POGI DIY (Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia) - IDAI DIY (Ikatan Dokter Anak Indonesia) - PAPDI DIY (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia) - PERKI DIY (Perkumpulan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) - PERDATIN DIY (Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia) - IDI DIY (Ikatan Dokter Indonesia) - IBI DIY (Ikatan Bidan Indonesia)
5.	Tim Komunitas Pelayanan Koordinator	PKMK FKKMK UGM

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Instansi
	<p>a. Pokja SDM Kesehatan dan Pembinaan Profesi</p> <p>b. Pokja Sistem Rujukan</p> <p>c. Pokja Pembiayaan</p> <p>d. Pokja Sosialisasi, Advokasi, Edukasi, dan Skrining</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DIY - Bapelkes Dinas Kesehatan DIY - PERSI DIY (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) - IDI DIY (Ikatan Dokter Indonesia) - IBI DIY (Ikatan Bidan Indonesia) - PPNI DIY (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) - Bidang Yankes Dinas Kesehatan DIY - Bapeljamkessos Dinas Kesehatan DIY - PERSI DIY (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) - ARSI DIY (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia) - POGI DIY (Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia) - IDAI DIY (Ikatan Dokter Anak Indonesia) - BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta - BPJS Kesehatan Cabang Sleman - Bappeda DIY - Sekretaris Dinas Kesehatan DIY - Bidang Yankes Dinas Kesehatan DIY - Bapeljamkessos Dinas Kesehatan DIY - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman - Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DIY - Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DIY - BKKBN DIY - Dinas Komunikasi dan Informatika DIY - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta - Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul - Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo - Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul - Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

URAIAN TUGAS

1. Pelindung:
 - a. membentuk Komite Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - b. menyediakan penganggaran pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons* berkelanjutan;
 - c. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - d. memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor;
 - e. menerbitkan kebijakan terkait Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - f. melakukan supervisi sebagai penanggungjawab Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - g. menjaga kerahasiaan;
2. Penanggung Jawab:
 - a. mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons* tingkat Provinsi;
 - b. memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - c. memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan;
 - d. mengkomunikasikan kepada pihak terkait rekomendasi serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran;
 - e. melakukan supervisi kepada Sekretariat Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - f. menjaga kerahasiaan;
3. Sekretariat:
 - a. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP;
 - b. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
 - c. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
 - d. melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
 - e. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
 - f. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
 - g. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons*;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal *Perinatal Surveilans dan Respons* di Provinsi dan Kab/Kota;
 - i. menjaga kerahasiaan;

4. Tim Pengkaji:

- a. melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases);
- b. menentukan penyebab kematian dan status kematian yang dapat dicgah
- c. mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki;
- d. merumuskan rekomendasi hasil pengkajian;
- e. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan);
- f. menjaga kerahasiaan;
- g. menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practise*);
- h. sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik;
- i. menjaga kerahasiaan;

5. Tim Komunitas Pelayanan:

- a. membantu kinerja tim dalam membuat suatu rekomendasi kepada pemerintah daerah;
- b. mengkomunikasikan temuan hasil kajian kasus sebagai suatu rekomendasi dalam pelayanan di masyarakat;
- c. merumuskan kebijakan bersama pihak terkait agar kematian dengan penyebab yang sama tidak terulang;
- d. mendorong advokasi kepada pihak-pihak terkait;
- e. mendukung serta memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui komunitas;
- f. melakukan kajian berkala sesuai dengan permasalahan yang ada;
- g. dalam melaksanakan tugas dibentuk kelompok kerja AKI-AKB dengan tugas:
 - a) SDM Kesehatan dan Pembinaan Profesi
 - melakukan pemetaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
 - melakukan pengkajian sebagai bahan usulan kebijakan rotasi tenaga kesehatan;
 - melakukan pengkajian jumlah SDM dengan jumlah penduduk dikaitkan dengan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
 - menyusun rekomendasi terkait SDM kesehatan dan pembinaan profesi;
 - menentukan standar minimal kualitas lulusan tenaga kesehatan dengan berkolaborasi organisasi profesi dan institusi Pendidikan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - membentuk tim pembinaan profesi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Organisasi Profesi;
 - melakukan koordinasi dengan pokja lain dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pengkajian kasus;
 - b) Pembiayaan:
 - menyiapkan bahan / kajian dalam upaya perbaikan kebijakan;
 - melakukan monitoring dan evaluasi;
 - melakukan pemetaan pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan JKN;
 - menyusun rekomendasi pembiayaan kesehatan;
 - melakukan koordinasi dengan pokja lain dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pengkajian kasus;

c) Sistem Rujukan dan Faskes:

- melakukan pemetaan ketersediaan peralatan;
- melakukan review terhadap manual rujukan serta monitoring dan evaluasi kepatuhan;
- melakukan pemetaan puskesmas PONEK dan rumah sakit PONEK;
- melakukan pembinaan pada faskes;
- Pemetaan tim AMPSR di Faskes;
- menyusun rekomendasi terkait sistem rujukan dan faskes;
- melakukan koordinasi dengan pokja lain dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pengkajian kasus;

d) Skrining, Sosialisasi, dan Edukasi:

- menyiapkan bahan/kajian untuk penyusunan standar pelayanan terkait skrining, sosialisasi, dan edukasi;
- menyusun bahan sosialisasi dan edukasi serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk penyebarluasan bahan sosialisasi;
- melakukan pengembangan dan pengkajian media komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkelanjutan;
- menyusun rekomendasi terkait skrining, sosialisasi, dan edukasi;
- melakukan koordinasi dengan pokja lain dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pengkajian kasus.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X